



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR : 41-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat/NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Tempat tinggal	: Purbalingga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 406/CK selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera yaitu sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19/XI/2017 tanggal 5 November 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera yaitu sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/21/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera yaitu sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/1/I/2018 tanggal 5 Januari 2018.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera yaitu sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/4/I/2018 tanggal 29 Januari 2018.

e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera yaitu sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/9/III/2018 tanggal 5 Maret 2018.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/23-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018.

4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/23-K/PM II-11/AD/IV/2018 tanggal 24 April 2018.

5. Dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Tingkat Banding TMT. 4 Juni 2018 berdasarkan surat Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAPBAS/08/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

Kedua :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah"

Dan

"Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semauanya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya."

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan di persidangan yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pangkat NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu: "Turut serta melakukan zina".

Dan

Kedua: "Penjaga yang meninggalkan pos jaga".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke -2 a KUHP dan pasal 118 ayat 1 KUHPM.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

3. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) Surat Perintah Danyonif 406/CK Nomor : Sprin/76/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang perintah melaksanakan tugas regu jaga keamanan Yonif 406/CK.

b) Foto copy Buku Daftar Dinas Keamanan Yonif 406/CK.

c) Foto copy Buku Akta Nikah Nomor : 352/49/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2017 an. Saksi-1 dan Saksi-2

d) Foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor : T/54/1/2010 tanggal 21 Januari 2010 an. Saksi-2.

e) Foto copy KTA Persit Nomor : PD IV/LVII3/2/2008 tanggal Februari 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : NIHIL.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 23-K/PM II-11/ AD/III/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa Pangkat NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Turut serta melakukan zinah"

Dan

Kedua : "Penjaga yang meninggalkan pos dengan semaunya"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 11(sebelas) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. Surat Perintah Danyonif 406/CK Nomor : Sprin/76/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang perintah melaksanakan tugas regu jaga keamanan Yonif 406/CK.

b. Foto copy Buku Daftar Dinas Keamanan Yonif 406/CK.

c. Foto copy Buku Akta Nikah Nomor : 352/49/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2017 an. Saksi-1 dan Saksi-2.

d. Foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor : T/54/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 an. Saksi-2.

e. Foto copy KTA Persit Nomor : PD IV/LVI/3/2/2008 tanggal Februari 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/23-K/PM.II-11/AD/V/2018 tanggal 28 Mei 2018.

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal Bulan Mei 2018.

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 26 Juni 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa tanggal 28 Mei 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 22 Mei 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangan nomor 2 (dua) halaman 37 dari 43 halaman yang menyatakan bahwa "Pada hakekatnya Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 yang dikenal melalui Media Sosial adalah isteri atasannya (Saksi-1) yang sedang penugasan di Papua, namun demikian Terdakwa tetap melanjutkan hubungan komunikasi yang lebih akrab dan sering membicarakan masalah seks serta meminta foto telanjang dari Saksi-2, adalah menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dan semakin mengumbar hawa nafsunya sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahnya dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di tempat yang tidak selayaknya."

Terhadap pertimbangan tersebut diatas Terdakwa/ Pemohon Banding menolak pertimbangan tersebut, bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui Media Soisal, awalnya tidak mengetahui kalau Saksi-2 merupakan isteri dari Saksi-1(suami) dikarenakan pada foto profil Saksi-2 tidak kelihatan kalau ibu persit, dengan berjalannya perkenalan Saksi-2 lebih aktif bercerita kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis dan sering mengirimkan foto telanjang kepada Terdakwa sehingga memancing Terdakwa untuk melakukan persetubuhan.

2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangan nomor 4 (empat) halaman 38 dari 43 halaman yang berbunyi " Akibat dari perbuatan Terdakwa mencederai perasaan Saksi-1 sebagai atasan Terdakwa dan sesama keluarga besar TNI, rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis, Saksi-1 tinggal di asrama sedangkan Saksi-2 dan anak-anaknya tinggal di

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Saksi-2 di Purwokerto, serta Saksi-2 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, hal ini merupakan suatu akibat yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan Prajurit jika tidak ditindak tegas, serta dapat mempengaruhi menurunnya jiwa korsa di kalangan Prajurit, apalagi perbuatan ini dilakukan Terdakwa terhadap keluarga Prajurit yang sedang melakukan penugasan di daerah operasi, sedangkan bagi kesatuan secara umum menimbulkan keresahan dan rasa khawatir terhadap para Prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi meninggalkan keluarganya.”.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Terdakwa/Pemohon Banding menolak pertimbangan tersebut, bahwa Saksi-2 sebelum kenal dengan Terdakwa hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah mengajukan gugatan kepada Saksi-1 (suami), disampaikan sendiri dengan Terdakwa pada saat komunikasi melalui Media Sosial dalam hal ini saat Saksi-2 curhat. Terdakwa merupakan anggota baru yang dikenal baik oleh rekan-rekan angkatan, senior dan Komandan Kompi sendiri mengakui hal tersebut. Terdakwa saat ini merupakan masih lajang yang belum mengetahui seluk beluk tentang keluarga, sehingga Terdakwa timbul rasa kasihan terhadap Saksi-2 yang merasa disia-siakan suami, kemudian ada hasrat untuk membantu dengan mendengarkan curhat dari Saksi-2, bukan dikarenakan setelah kenal dengan Terdakwa atau akibat perkenalan tersebut menjadikan keluarga Saksi-2 menjadi tidak harmonis dan berantakan.

3. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama pada nomor 5 (lima) pertimbangan hal 38 dari 43 halaman yang berbunyi ” Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa sering curhat dengan Saksi-2 yang menjurus ke hal-hal yang berhubungan dengan seks, Terdakwa sering mendapat kiriman foto telanjang dari Saksi-2, Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, Terdakwa tidak mengindahkan baik aturan sosial, aturan hukum, etika kehidupan serta tidak mengindahkan Perintah Komandan Batalyon, sehingga tanpa memikirkan akibatnya Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan isteri atasannya pada saat Terdakwa sedang melaksanakan dinas jaga”.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Terdakwa/Pemohon Banding menolak pertimbangan tersebut, bahwa Terdakwa selama komunikasi dengan Saksi-2 selalu dicurhati membahas tentang rumah tangga Saksi-2 yang sudah tidak harmonis, bukan sering terkait hal-hal yang berbau seks. Saksi-2 lebih banyak yang memulai komunikasi baik sekedar menyapa Terdakwa, bahkan kadang tanpa diminta Terdakwa Saksi-2 mengirimkan foto-foto telanjang tanpa ada paksaan. Hal

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor : 41-K/BDG/PMT-III/AD/V/2018



ini memicu Terdakwa untuk melakukan persetujuan dengan Saksi-2 dikarenakan kondisi Terdakwa masih bujang dan rasa penasaran yang tinggi.

4. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangan nomor 6 (enam) hal 38 dari 43 halaman yang berbunyi "Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila."

Dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut secara tidak langsung bahwa Terdakwa/Pemohon Banding masih dapat diperbaiki untuk dijadikan Prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Berbeda dengan Putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa selain dijatuhi Pidana Pokok juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer terhadap Terdakwa. Hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan, karena tidak bersifat mendidik dan tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya karena telah dipecat dari dinas Militer, mengingat Terdakwa merupakan anggota TNI Putra Daerah Asal Papua yang mana ke depannya Terdakwa diharapkan dapat menjadi agen perubahan bagi daerahnya.

5. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan nomor 4 (empat) halaman 39 dari 43 halaman yang berbunyi "Bahwa Perbuatan Terdakwa menyebabkan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 berantakan dan diambang perceraian".

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Terdakwa/Pemohon Banding menolak pertimbangan tersebut, secara tidak langsung Majelis Hakim menggambarkan Terdakwa /pemohon banding bahwa dengan perbuatan Terdakwa mutlak penyebab terjadinya keretakan dalam keharmonisan rumah tangga Saksi-2 dan hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 (suami) menjadi berantakan . Berdasarkan fakta yang ada bahwa sebelum Terdakwa kenal dengan Saksi-2 rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1(suami) sudah tidak harmonis dan bisa dikatakan dalam ambang kehancuran terbukti selama ini Saksi-2 sering curhat tentang rumah tangganya dengan Terdakwa yang ditanggapi dengan bijaksana. Saksi-2 dalam hal ini sebenarnya mempunyai tabiat yang tidak baik sebagai Ibu Persit seharusnya Saksi-2 menjaga kehormatan dirinya sebagai wanita/ibu persit dalam hal ini merupakan isteri dari Saksi-1 (yang sedang melaksanakan penugasan Pamtas) akan tetapi Saksi-2 tidak bisa

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kepercayaan dan harga diri sebagai istri (ibu persit), hal ini dibuktikan dengan sengaja tindakan Saksi-2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan Saksi-7 (Saksi-7) dikarenakan tidak hanya dengan Terdakwa saja melakukan hubungan layaknya suami isteri. Dalam perkara ini Terdakwa dan Saksi-7 (Saksi-7) adalah merupakan KORBAN dari tabiat Saksi-2 yang tidak baik, hal ini dikuatkan hasil pemeriksaan Saksi-7 (Saksi-7) dibawah sumpah yang disampaikan dipersidangan, menerangkan bahwa Saksi-2 juga pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-7 dirumah Saksi-2.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, memohon kiranya kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berkenan memutuskan :

- a. Menerima Banding Pemohon Banding.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-11/Yka Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 22 Mei 2018 khususnya menghilangkan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-11/Yka Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 22 Mei 2018 mengenai Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer tersebut terhadap diri Terdakwa NRP Tabakpan 4 Ru 3 Ton 2 Kipan A Yonif 406/CK.

A t a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa memang benar pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-2 adalah ibu persit dikarenakan foto profilnya tidak kelihatan, namun dengan berjalannya waktu akhirnya Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 ternyata seorang ibu persit dan istri seniornya. Namun Terdakwa hanya tertawa setelah diberitahu oleh Saksi-2 jika dirinya adalah ibu persit dan Terdakwa justru sering curhat tentang seks, serta Saksi-2 pernah mengirimkan foto yang hanya mengenakan BH dan celana dalam ke HP Terdakwa atas permintaan Terdakwa. (Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Keterangan Saksi-2 point 7 halaman 14 dari 43 halaman). Sejak saat itulah seharusnya Terdakwa bisa

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sikap dan harus pula menaruh rasa hormat kepada Saksi-2 karena Saksi-2 merupakan istri seniornya yang sedang melaksanakan tugas di Papua. Hal ini sudah menunjukkan sikap Terdakwa yang masa bodoh dan tidak peduli dengan aturan dan tata kehidupan prajurit yang menjunjung tinggi kehormatan wanita.

b. Memang benar sebelum Saksi-2 kenal dengan Terdakwa kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis. Namun hal tersebut bukanlah menjadi alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan zina. Sehingga hal tersebut harus ditindak tegas demi tetap tegaknya sendi-sendi kehidupan prajurit, terpeliharanya jiwa korsa di kalangan prajurit, dan senantiasa memberikan rasa aman terhadap para prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi meninggalkan keluarganya.

c. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 merupakan istri seniornya/ibu persit, Terdakwa tetap melanjutkan komunikasi dengan Saksi-2 dengan sering curhat masalah keluarga dan berbau seks sehingga hubungan kedua semakin dekat hingga pada akhirnya terjadinya perbuatan zina antara Terdakwa dan Saksi-2.

d. Bahwa menurut Oditur Militer hukuman pidana pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat karena perbuatan Terdakwa sudah melampaui batas kewajaran dan etika kesopanan, melanggar aturan baik aturan hukum maupun tata kehidupan prajurit sehingga sudah tidak bisa lagi diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya.

e. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saat ini Saksi-1 dan Saksi-2 tidak tinggal bersama lagi sehingga kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 tidak bisa diperbaiki lagi.

Kesimpulan

Bahwa dari rangkaian alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan Terdakwa dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Put /23-K/PM.II-11/AD/III/2018 tanggal 22 Mei 2018, sepanjang permohonan Terdakwa yang memohon untuk membatalkan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum saya sangat tidak sependapat, selanjutnya saya serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan pertama dari Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding yang menolak atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui Saksi-2 yang dikenal melalui Media Sosial adalah isteri atasannya (Saksi-1) yang sedang penugasan di Papua, namun demikian Terdakwa tetap melanjutkan hubungan komunikasi yang lebih akrab dan sering membicarakan masalah seks serta meminta foto telanjang dari Saksi-2, adalah menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dan semakin mengumbar hawa nafsunya sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa telah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi dan alat bukti, bahwa Terdakwa telah mengetahui Saksi-2 adalah seorang anggota Persit istri dari Kopda Saksi-1 (Saksi-1) pada saat Terdakwa datang ke rumah Ibu Saksi-2 (Saksi-2). Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam memberikan pertimbangan, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Bahwa terhadap keberatan kedua dan ketiga serta kelima dari Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding yang menolak pertimbangan tentang akibat dari perbuatan Terdakwa mencederai perasaan Saksi-1 sebagai atasan Terdakwa dan sesama keluarga besar TNI, rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis, Saksi-1 tinggal di asrama sedangkan Saksi-2 dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Saksi-2 di Purwokerto, serta Saksi-2 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit anggota Yonif 406/CK yang saat itu sebagian besar personelnnya sedang melaksanakan tugas operasi di Papua, seharusnya ikut serta menjaga dan mengamankan para keluarga dan ibu-bu persit yang ditinggalkan tugas. Perbuatan Terdakwa berselingkuh dengan Saksi-2 yang tidak lain adalah istri dari atasan Terdakwa tersebut dapat menjadi kekhawatiran bagi prajurit yang lainnya apabila akan menjalankan tugas dengan meninggalkan para istri mereka di Batalyon, sehingga sudah tepat terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal, oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



3. Bahwa terhadap keberatan keempat dari Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding yang menolak pertimbangan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena telah melakukan perbuatan asusila terhadap Keluarga Besar Tentara (KBT) dengan Ibu Saksi-2 (Saksi-2) istri dari Kopda Saksi-1 (Saksi-1), apabila terhadap perbuatan Terdakwa tidak dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI maka akan merusak sendi-sendi kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki jiwa korsa sebagai prajurit, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Dengan demikian alasan-alasan yang disampaikan oleh penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon banding tersebut di atas tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer atas memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap tanggapan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Turut serta melakukan zinah"

Dan

Kedua : "Penjaga yang meninggalkan pos dengan semaunya"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP dan Pasal 118 ayat 1 KUHPM, Majelis

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD berpangkat NRP sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis di Yonif 406/CK Kodam IV/Diponegoro.
2. Bahwa benar Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) adalah istri dari Kopda Saksi-1 (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2007 sesuai Akta Nikah dengan Nomor : 352/49/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2007 di Desa/Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas di Kabupaten Banyumas dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berumur 9 (sembilan) tahun dan 4 (empat) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2017 kenal dengan Ibu Saksi-2 (Saksi-2) melalui media sosial Bee Talk, setelah saling bertukar nomor HP Terdakwa dan Saksi-2 sering chatting dan berkomunikasi sehingga hubungan keduanya semakin akrab dan saling curhat sampai membicarakan permasalahan kebutuhan biologis atau seks.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi-2 adalah seorang anggota Persit Yonif 406/CK istri dari Kopda Saksi-1 (Saksi-1) diberitahu oleh Saksi-2 pada saat videocall dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 pukul 17.00 WIB mendapat Surat Perintah dari Danyonif 406/CK Nomor : Sprin/76/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 untuk melaksanakan jaga Dinas Keamanan (Diskam) di Mako Yonif 406/CK dari tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 dengan jabatan sebagai anggota jaga bersama dengan prajurit lainnya sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB saat Saksi-2 berada di rumahnya, Terdakwa mengirim pesan via WA kepada Saksi-2 untuk mengajak makan di warung padang "Makmur Jaya" depan asrama Yonif 406/CK, selanjutnya Terdakwa tanpa ijin meninggalkan pos jaga (kesatrian) dengan memakai seragam lengkap menuju rumah makan Makmur Jaya yang berada di depan Ma Yonif 406/CK, untuk menemui Saksi-2.
7. Bahwa benar sebagai prajurit seharusnya Terdakwa setiap meninggalkan kesatrian atau markas terlebih dulu harus ijin pada atasannya, apalagi saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga dinas keamanan.

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekitar 15 (lima belas) menit kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah nopol lupa Saksi-2 tiba di warung makan padang "Makmur Jaya" dan Saksi-2 melihat Terdakwa sudah duduk di dalam warung makan padang tersebut selanjutnya Saksi-2 memesan nasi untuk dibungkus lalu duduk di sebelah Terdakwa namun berbeda meja.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengirim pesan via WA "Ya sudah saya pulang dulu" lalu dijawab Terdakwa "Jangan ... kamu masuk dulu ke belakang" lalu Saksi-2 jawab "Mau ngapain ke belakang?" dijawab oleh Terdakwa "Saya mau ngentot" lalu Saksi-2 jawab "Saya tidak mau ... kalau mau janganlah di sini" dijawab oleh Terdakwa "Sudah kamu ke belakang saja nanti saya kasih uang ke pemilik warung makan padang itu".

10. Bahwa benar sekitar pukul 13.35 WIB Saksi-2 ke belakang dan ada seorang perempuan (Saksi-6) yang berada di dapur lalu Saksi-2 minta izin untuk ke kamar mandi "Mbak saya ikut ke kamar mandi" lalu dijawab oleh Saksi-6 "Ya bu silahkan" setelah itu Saksi-2 masuk ke kamar mandi lalu menutup pintu dan menguncinya, setelah 5 (lima) menit pintu digedor dari luar, setelah Saksi-2 buka ternyata Terdakwa sudah berdiri di depan pintu dan langsung masuk ke kamar mandi lalu menutup pintu namun tidak menguncinya.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar mandi Terdakwa membuka celana loreng dan celana dalamnya lalu menyingkapkan (menaikkan) baju gamis Saksi-2 sebatas pinggang, kemudian menurunkan celana dalam Saksi-2 sebatas mata kaki dan menyuruh Saksi menghadap ke dinding dengan cara memutar badan Saksi-2.

12. Bahwa benar Saksi-2 sempat berontak dengan mengatakan "sudah, sudah" tetapi Terdakwa menjawab "sebentar saja", setelah Saksi berdiri menghadap ke dinding sambil menungging kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dari arah belakang setelah alat kelaminnya masuk kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya didalam vagina Saksi-2.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa orgasme langsung keluar dari kamar mandi sedangkan Saksi-2 masih di dalam kamar mandi untuk mencuci kemaluannya dan menyiram WC, setelah beberapa saat Saksi-2 juga keluar dari kamar mandi dan mengambil nasi bungkus pesannya dan saat itu Saksi-6 melihat pakaian Saksi-2 di bagian pantat basah, kemudian Saksi-2 pulang ke

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



asrama sedangkan Terdakwa masih duduk di warung makan padang tersebut.

14. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui jika Saksi-2 selaku istri sahnyanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi-1 langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Imam Tabi'in selaku Dankipan B Yonif 406/CK serta melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Denpom IV/1 Purwokerto guna diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang terlalu berat dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk meringakan pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

2. Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer maka memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera bersosialisasi dengan masyarakat sehingga tidak perlu terlalu lama berada di dalam Lembaga Permasyarakatan sehingga Terdakwa dapat segera mencari pekerjaan yang baru untuk kehidupannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah menjadi lebih ringan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tambahan tersebut sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat dari dinas Militer antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa harus ditindak tegas demi tetap tegaknya sendi-sendi kehidupan prajurit, terpeliharanya jiwa korsa di kalangan prajurit, dan senantiasa memberikan rasa aman terhadap para prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi meninggalkan istri dan keluarganya.

2. Bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit TNI yang tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita yang seharusnya menjadi pedoman hidup Terdakwa sebagaimana 8 Wajib TNI, namun justru Terdakwa menggunakan kesempatan untuk berselingkuh dengan Saksi-2 ketika suami Saksi-2 sedang tugas operasi.

3. Perbuatan Terdakwa dinilai telah merusak disiplin di satuan Terdakwa, bila hal ini dibiarkan maka akan memberikan dampak negatif terhadap keluarga prajurit lain.

4. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang berpangkat seharusnya bersikap hormat dan menjaga Saksi-2 yang tidak lain adalah istri Kopda Saksi-1 (Saksi-1) atasan Terdakwa, bukan sebaliknya mendekatinya dengan sering berkomunikasi hingga melakukan hubungan badan suami istri di kamar mandi Rumah Makan Padang Makmur Jaya pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas dinas keamanan Yonif 406/CK.

Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta : 23-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 22 Mei 2018, An. Terdakwa Terdakwa; Pangkat NRP , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut perlu diubah hanya sekedar mengenai pidana pokoknya saja.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta : 23-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 22 Mei 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke -2 a KUHP dan pasal 118 ayat 1 KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Terdakwa, Pangkat NRP ,

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta : 23-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 22 Mei 2018 sekedar mengenai pidana pokok sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama Terdakwa; Pangkat NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Turut serta melakukan zinah"

Dan

Kedua : "Penjaga yang meninggalkan pos jaga dengan semaunya.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta : 23-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 22 Mei 2018 untuk selebihnya.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp7.500.00, (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 25 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 524574 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Mahpul Saepuloh, S.H Mayor Chk NRP 21940135670972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H

Kolonel Chk NRP 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H

Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota II

Ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H

Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Mahpul Saepuloh, S.H.

Mayor Chk NRP 21940135670972

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Mahpul Saepuloh, S.H.

Mayor Chk NRP 21940135670972

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor : 41-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)